

No. Sk./12/Pr/1962

TENTANG

Ag. N. 15027/1962
 701.
 32.2.4

12/2

PENUNDUKUN DATARAN TINGGI YANG SELUAS 14.145 Ha. SEBAGAI
 SUAKA MARGASATWA "DATARAN TINGGI YANG".

MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA

- Membatja** :
- Surat Keputusan Menteri Agraria tertanggal 29 Agustus 1957 No. Sk/155/K;
 - Surat Kepala Djawatan Agraria tertanggal 19 Djuli 1960 No. Pda. 13/6/9.III;
 - Surat Kepala Djawatan Kehutanan Pusat tertanggal 27 April 1961 No. 1695/V/6.PA;
- Menimbang** :
- bahwa Dataran Tinggi Yang perlu ditundjuk sebagai Suaka Margasatwa;
 - bahwa dalam penundjukan tersebut tidak termasuk Dataran Tinggi Yang Soengi Kolbu yang telah ditundjuk sebagai Tjagar Alam, sebagai tertjantum dalam surat keputusan Pemerintah tertanggal 11 Djuli 1919 No. 83 (Stbl.1919 No. 392) ajat 13 huruf a;
- Mongingat** :
- "Ordonansi Perlindungan Alam 1941" (Stbl. 1941 No. 167);
 - Surat Menteri Kehakiman tertanggal 24 Mei 1957 No. J.S.8/65/6;
 - Surat Keputusan Pemerintah tanggal 11 Djuli 1919 No. 83 (Stbl.1919 No. 392) ajat 13 huruf a.

M E M U T U S K A N :

- Pertama** :
- Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam "Ordonantie Perlindungan Alam 1941" (Staatsblad 1941 No. 167), menundjuk sebagai Suaka Margasatwa, dengan nama "DATARAN TINGGI YANG", sebidang kompleks tanah, yang dikuasai langsung oleh Negara, seluas 14.145 ha, termasuk kelompok-kelompok hutan Plampang dan sekitarnja (Yang Barat Laut), Yang Timur Laut, Yang Timur, Yang Tenggara dan Yang Barat Daja, Kesatuan Pemangkuan Hutan Probolinggo, Bondowoso dan Djember, terletak di Kawedanan Gading, Besuki, Bondowoso, Rambipudji dan Tanggul, Daerah Tingkat II Probolinggo, Penarukan, Bondowoso dan Djember, Daerah Tingkat I Djawa Timur dengan batas2 seperti terlukis dalam peta terlampir, jaitu:
- Batas Utara** : garis2 chajali lurus yang ditarik mulai dari titik tinggi 1989 kearah timur laut semata menghubungkan titik tinggi 2000; dari titik ini kearah timur laut semata menghubungkan titik tinggi 1675; dari titik ini kearah timur menenggara menghubungkan titik triangulasi T.118
2141
dari titik ini kearah timur laut semata menghubungkan titik tinggi 1940 dan dari titik ini kearah timur menenggara menghubungkan titik tinggi 1699;
 - batas timur** : garis2 chajali yang ditarik mulai dari titik tinggi 1699 kearah selatan menghubungkan titik tinggi 2443 (G.Pongah), melalui titik triangulasi T.123
2773;

c. batas selatan : garis2 chajali jang ditarik mulai dari titik tinggi 2443 kearah barat daja semata menghubungkan titik triangulasi T.138 (G. Putri) melalui 2188 titik tinggi 2363; dari titik T.138 kearah barat daja menghubungkan titik triangulasi T.176 2248 (G. Tjemarakandang); dari titik ini kearah barat daja semata menghubungkan titik triangulasi T.177 (G. Pinggang); dan dari titik ini kearah barat laut semata menghubungkan titik tinggi 1690;

d. batas-barat : garis2 chajali jang ditarik mulai dari titik tinggi 1690 kearah utara menghubungkan titik tinggi 1968 Tamanhidup; dari titik ini kearah utara timur laut menghubungkan titik tinggi 1898 (G. Tjemara) dan dari titik ini kearah timur laut menghubungkan titik tinggi 1989; dengan pengotjualian Tjagar Alam Dataran Tinggi Yang Soengi Kolbu, sebagai tertjantum dalam surat keputusan Gubernur Djenderal tanggal 11 Djuli 1919 No.382) ajat 13 huruf a.

Kedua : Keputusan berlaku mulai tanggal ditetapkan dan diumumkan dalam Tambahan Lembaran Negara.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 5 Mei 1962.

MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA

(Mr. Sadjarwo)

KEPUTUSAN ini disampaikan kepada:

1. Jang Mulja Menteri Pertama di Djakarta,
2. Jang Mulja Menteri Agraria di Djakarta,
3. Jang Mulja Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Jang Mulja Menteri Sekretaris Negara di Djakarta,
5. Direktur Kabinet Perdana Menteri/Menteri Pertama di Djakarta,
6. Sekretaris Dewan Menteri di Djakarta,
7. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
8. Thesaurir Djenderal Departemen Keuangan di Djakarta,
9. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Djawa Timur di Surabaya,
10. Kepala Djawatan Kehutanan Pusat di Djakarta,
11. Kepala Dinas Kehutanan Daerah Tingkat I Djawa Timur di Malang,
12. Kepala Inspeksi Agraria Daerah Tingkat I Djawa Timur di Surabaya,
13. Kepala Brigade Planologi Kehutanan Djawa Timur di Malang,
14. Kepala Lembaga Penyelidikan Alam (Kebun Raja Indonesia) di Bogor,
15. Kepala Djawatan Pertambangan di Djakarta,
16. Kepala Bagian Perlindungan Alam di Bogor, 4-10/10
17. Kepala Kobatuan Pemangkuan Hutan Probolinggo, Bondowoso dan Djember,
18. Bupati Kepala Daerah Tingkat II, Probolinggo, Pamarukan Bondowoso dan Djember (No.2,9,14,15 dan 16 disertai dengan peta).